

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN  
NISBAH BAGI HASIL TERHADAP *LINKAGE NON  
MULTIFINANCE* PADA BNI SYARIAH TAHUN 2012-2016**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SHIHAB IQBAL**

**NIM G74214126**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2018**

**“PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN  
NISBAH BAGI HASIL TERHADAP *LINKAGE NON  
MULTIFINANCE* PADA BNI SYARIAH TAHUN 2012-2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Program Studi Ekonomi Syariah**

Oleh:

**SHIHAB IQBAL**

**NIM: G74214126**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Shihab Iqbal

NIM : G74214126

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan Nisbah Bagi Hasil terhadap *Linkage Non Multifinance* pada BNI Syariah Tahun 2012-2016.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Shihab Iqbal  
NIM. G74214126

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shihab Iqbal NIM. G74214126 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Januari 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, vertical, slightly curved strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Deasy Tantriana, M.M  
198312282011012009



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shihab Iqbal NIM. G74214126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 16 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Deasy Tantriana, MM  
NIP. 198312282011012009

Penguji II,



Nurlailah, SE, MM  
NIP. 196205222000032001

Penguji III,



Abdul Hakim, M.EI  
NIP. 197008042005011003

Penguji IV,



M. Khusnu Milad, M.MT  
NIP. 197901292014031002

Surabaya, 16 Januari 2018

Mengesahkan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dekan,



Prof. Aki. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D NIP.  
197402091998031002

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHIHAB IQBAL  
NIM : G74214126  
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : shihabiqbal1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN NISBAH BAGI HASIL**

**TERHADAP LINKAGE NON MULTIFINANCE PADA BNI SYARIAH TAHUN**

**2014-2017**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Februari 2018

Penulis

(SHIHAB IQBAL)

















perputaran modal. Dengan begitu, lembaga keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di dalam masyarakat, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perbankan memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan LKS atau BMT melalui program pembiayaan linkage. Jenis pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang bersifat kemitraan dan kerjasama antara pihak perbankan syariah sebagai pemilik dana dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) untuk diteruskan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan adanya program pembiayaan linkage tersebut dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yaitu pihak perbankan dan pihak LKS. Diantaranya manfaat untuk pihak perbankan yaitu mendapatkan kepastian pembiayaan kepada mitra binaannya dan mendapatkan ujarah/fee dari pihak LKS, sedangkan manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah yaitu dapat mengembangkan/meningkatkan produktifitasnya diantaranya dapat membantu meningkatkan pemberdayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro, menjadi sumber pendanaan tambahan bagi lembaga keuangan syariah (*funding*), meningkatkan kepercayaan perbankan terhadap LKS, serta mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan.

Pada dasarnya pembiayaan linkage menggunakan akad *muḍārabah* yang membutuhkan rasa saling percaya cukup tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah/persentase





dan penurunan di tahun tertentu. Peningkatan dan penurunan ini merupakan dampak langsung dari perkembangan berbagai faktor salah satunya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dan nisbah bagi hasil di bank BNI Syariah.

*Linkage non multifinance* yaitu program pembiayaan *linkage* yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan lembaga keuangan syariah *non multifinance*. Pada perkembangan saat ini, terdapat indikasi bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dan nisbah bagi hasil dapat mempengaruhi jumlah *linkage non multifinance*. Di dalam dunia perbankan syariah, faktor tersebut tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaan dan kualitas asset bank yang tercermin dalam tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) tetap menjadi yang menakutkan bagi perbankan syariah. Apalagi, pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah tingkat NPF yang tinggi. Tingginya NPF, khususnya pembiayaan macet memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan pada saat itu. NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah Bank.

Dengan begitu, jika suatu perbankan memiliki tingkat NPF yang tinggi maka perbankan syariah tersebut akan lebih berhati-hati dengan mengurangi jumlah pemberian pembiayaan *linkage*.

Selain NPF, juga terindikasi bahwa nisbah bagi hasil dapat mempengaruhi jumlah *linkage non multifinance*. nisbah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.































- 6) BUS/UUS tidak diperkenankan untuk memanfaatkan data nasabah pembiayaan dan BPRS untuk kepentingan diluar *linkage* program.
- 7) BUS/UUS dan BPRS yang melaksanakan *linkage* program dengan pola *joint financing* dan *chanelling*, tidak diperkenankan membebani nasabah pembiayaan dengan margin/nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari harga pasar untuk sektor usaha UMK yang dibiayai.
- 8) BUS/UUS yang melakukan *linkage* program dengan BPRS, tidak diperkenankan meminta laporan hasil pemeriksaan BPRS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- 9) BPRS yang mengikuti *linkage* program harus memelihara LKS.
- 10) Setiap pelanggaran kode etik di atas oleh BUS/UUS/BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh pihak yang merasa dirugikan.

## 2. *Linkage Non Multifinance*

*Linkage* program adalah program kerjasama antara Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Umum Konvensional (BUK) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).









	(NPF) Pada Industri Perbankan Syariah	Independen: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	<p>dari laporan publikasi Bank Indonesia, badan pusat statistik, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian dan sumber-sumber lain untuk menganalisa berpengaruh terhadap NPF industri Perbankan.</p> <p>Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Kredit merupakan asset beresiko yang dimiliki oleh Bank, oleh karena itu Bank harus menjaga dan mengamanakannya sehingga kemungkinan menderita kerugian dapat dihindari. Pengawasan harus dilakukan oleh Bank agar kredit yang diberikan dapat dijaga dengan baik. Pengawasan kredit dapat dilakukan terhadap internal Bank, khususnya dalam pelaksanaan pemberian kredit dan administrasi kredit, serta terhadap debitur selaku penerima kredit.</p>	<p>menggunakan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) sebagai variabel independen, dan untuk variabel dependennya yaitu <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR). Sedangkan saya menggunakan variabel independen <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan variabel dependen <i>linkage non multifinance</i> dan <i>Grading</i> Pembiayaan <i>Linkage</i>.</p>
2.	Harisna Rais (2014) Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Sistem	Independen: Nisbah Bagi Hasil	<p>Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil</p>	<p>Pada penelitian terdahulu lebih fokus karena penelitian hanya pada cabang bank syariah tertentu,</p>













			peraturan pemerintah serta tidak terdapat biaya tambahan dalam pembiayaan <i>linkage</i> koperasi pada bank BRISyariah Cabang Malang.	
5.	Denizar Abdurrahman Mi'raj (2015) Jurnal Universitas Airlangga: Linkage Program Bank Syariah dengan BMT.	Independen: Linkage Program  Dependen: BMT.	Penelitian memakai metodologi penelitian melalui pendekatan kualitatif, karena rumusan masalah dengan pertanyaan “mengapa” tersebut membutuhkan jawaban yang tidak dapat diperoleh menggunakan metode statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus eksploratif. Penggunaan metode studi kasus eksploratif <i>single case</i> , dimana hanya ada satu kasus dan satu objek penelitian, yang dimaksudkan untuk menemukan faktor penyebab BMT tidak melanjutkan lagi <i>linkage program</i> dengan perbankan syariah. Berg (2007) mengungkapkan bahwa studi kasus eksploratif adalah metode yang menekankan pada eksplorasi dari sebuah kasus guna menggali dasar-dasar dari sebuah permasalahan penelitian dan	Pada penelitian terdahulu lebih ke makro karena penelitian mencakup bank syariah secara menyeluruh di Indonesia, dan menggunakan Linkage Program sebagai variabel independen, dan untuk variabel dependennya yaitu BMT. Sedangkan saya menggunakan variabel independen <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan variabel dependen <i>linkage non multifinance</i> dan <i>Grading</i> Pembiayaan <i>Linkage</i> .

		<p>mempermudah peneliti untuk menemukan berbagai faktor signifikan yang saling berinteraksi untuk menentukan suatu karakteristik dari fenomena yang berkaitan dengan individu, komunitas, atau bahkan institusi.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keputusan. BMT untuk tidak melanjutkan <i>linkage</i> ternyata bukan karena <i>linkage program</i> memberatkan bagi BMT. Sistem <i>mudharabah</i> yang tidak sesuai dengan akad tersebut menyebabkan BMT tidak mau melanjutkan. Pihak BMT ternyata dalam hal bagi hasil yang tinggi, masih belum menjalankan substansi syariah dalam kerjasama <i>mudharabah</i>. Pada saat membayar ingin rendah, tetapi pada saat menerima ingin tinggi. Sedangkan pihak bank syariah sepanjang yang belum dijalankan adalah sistem yang katanya bagi hasil ternyata tidak variabel terhadap pendapatan.</p>	
--	--	--	--

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu































dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

## 2. Perkembangan Jumlah Pembiayaan *linkage non multifinance*

Linkage program adalah program kerjasama antara Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Umum Konvensional (BUK) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

*Multifinance* merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk dalam aktiva tetap berwujud. Dengan kata lain, lembaga *multifinance* ini melakukan kegiatan pembiayaan atau menjamin kepada *customer* atas aktiva tetap berwujud yang dipakai oleh



































Sedangkan sisanya, yakni sebesar 69,8% dijelaskan oleh variabel lain. Seperti variabel FDR, kualitas jasa, dan atribut produk yang sesuai dengan penelitian Wahab Zaenuri dengan judul analisis pengaruh FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa, dan atribut produk islam terhadap tingkat pembiayaan *muḍārabah*. Dimana variabel independennya dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 31%. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Variabel FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa layanan dan atribut produk Islam berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *muḍārabah*.
- b. Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel pembiayaan *muḍārabah*.
- c. Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan *muḍārabah*.
- d. Variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *muḍārabah*.
- e. Variabel kualitas jasa layanan berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *muḍārabah*.
- f. Variabel atribut produk islam berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *muḍārabah*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wahab Zaenuri, "Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa, dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan *Muḍārabah*", *Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang*, No. 2, Vol. 5 (Oktober 2014), 134.





## B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya agar memperpanjang periode waktu penelitian serta menggunakan lebih banyak variabel yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *linkage non multifinance*, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan baik. Hal ini dikarenakan, keterbatasan dalam penelitian ini dalam hal periode waktu yang singkat serta variabel penelitian yang sedikit.
2. Dengan adanya kenaikan jumlah pembiayaan *linkage non multifinance* yang disebabkan adanya NPF, maka bagi kalangan perbankan syariah lebih tenang. Akan tetapi tingkat NPF harus terus menerus ditekan.
3. Bagi kalangan perbankan syariah, lebih menyukai ketika nisbah bagi hasil pembiayaan *linkage* tinggi karena hal ini akan meningkatkan jumlah pendapatannya. Akan tetapi hal tersebut harus sesuai dengan aturan dan terus dikontrol.
4. Jumlah pembiayaan *linkage non multifinance* tidak hanya dipengaruhi oleh motif ekonomi saja seperti NPF dan nisbah bagi hasil pembiayaan *linkage*, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian yang lebih banyak lagi variabel yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *linkage non multifinance*.











